

KEPALA DESA SARDONOHARJO
KECAMATAN NGAGLIK KABUPATEN SLEMAN

PERATURAN KEPALA DESA SARDONOHARJO
NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG
DESA ANTI POLITIK UANG
TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA SARDONOHARJO

Menimbang:

- a. Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Pemilihan Umum tahun 2019 yang demokratis, bermartabat dan berintegritas, sesuai dengan kewenangannya, Desa memiliki komitmen untuk melakukan pembinaan kemasyarakatan desa dalam bentuk pendidikan pemilih cerdas
- b. Bahwa untuk melaksanakan pembinaan kemasyarakatan desa dalam bentuk pendidikan pemilih cerdas demi menyiapkan masyarakat desa yang sanggup mewujudkan Desa Anti Politik Uang, Desa Sardonoarjo membentuk tim khusus Desa Anti Politik Uang yang menjalankan Pendidikan Pemilih Cerdas
- c. Bahwa untuk mendukung dan memperkuat upaya sebagaimana menjadi pertimbangan dalam huruf a dan b di atas, dibutuhkan sebuah Peraturan Kepala Desa tentang Desa Anti Politik Uang

Mengingat:

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014)
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum
- d. Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2019
- e. Peraturan KPU Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum

KEPALA DESA
MEMUTUSKAN

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG DESA ANTI POLITIK UANG TAHUN 2018

Pasal 1

PRINSIP-PRINSIP DASAR

- a. Pemilu adalah upaya untuk membangun demokrasi bangsa yang diwujudkan dalam pemilihan calon wakil rakyat dan calon pemimpin negeri melalui demokrasi elektoral.

- b. Upaya membangun demokrasi bangsa melalui pemilihan umum dalam demokrasi elektoral ini tidak boleh diciderai oleh semua jenis perilaku tak bermoral, salah satunya adalah perilaku politik uang.
- c. Politik uang adalah praktik yang merusak sendi-sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, serta mengkhianati semua nilai yang terkandung di dalam landasan negara dan landasan kebangsaan, yakni Pancasila.
- d. Desa Sardonoarjo berkomitmen penuh untuk menciptakan Pemilihan Umum yang bersih, cerdas dan bermartabat dengan menetapkan dirinya sebagai Desa Anti Politik Uang.

Pasal 2

Ketentuan Umum

- a. Desa Anti Politik Uang adalah Desa yang secara konsisten menolak, mencegah dan melaporkan segala jenis praktik politik uang dalam proses Pemilihan Umum.
- b. Tim Khusus Desa Anti Politik Uang adalah sebuah tim yang anggota-anggotanya terdiri dari beragam elemen masyarakat yang ditetapkan oleh Desa untuk menjalankan pembinaan kemasyarakatan dalam bentuk Pendidikan Pemilih Cerdas.
- c. Pembinaan kemasyarakatan dalam bentuk Pendidikan Pemilih Cerdas dilaksanakan di seluruh wilayah Rukun Tetangga yang termasuk di dalam wilayah pemerintahan Desa Sardonoarjo.

Pasal 3

Komitmen Anti Politik Uang

- a. Partai Politik dan Calon Legislatif maupun Eksekutif tidak menggunakan politik uang dalam bentuk apapun selama melakukan kampanye di Desa Sardonoarjo.
- b. Masyarakat melakukan penolakan dan pencegahan terhadap segala bentuk politik uang yang dilakukan oleh para Calon Legislatif, Eksekutif, maupun tim suksesnya
- c. Apabila menemukan adanya kegiatan yang mengarah kepada praktik politik uang dalam bentuk apapun, masyarakat melaporkan dugaan praktik politik uang tersebut kepada Badan Pengawas Pemilu di tingkat Kecamatan maupun Kabupaten agar diproses sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 4

Penutup

Peraturan Kepala Desa tentang Desa Anti Politik Uang ini dibuat sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah Desa Sardonoarjo untuk mewujudkan Pemilu yang bersih, bermartabat dan berintegritas dalam kerjasama dengan Bawaslu, KPU, dan semua elemen masyarakat yang memiliki perhatian dan kepedulian.

Sardonoarjo, 28 Desember 2018

Kepala Desa

HARJUNO WIWOHO, SE